

---

## **Efektivitas Implementasi Aplikasi *Coretax*, Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Surakarta**

**Lusianawati Aprilani**

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: [lusianwtaprlni13@gmail.com](mailto:lusianwtaprlni13@gmail.com)

**Dewi Saptantinah Puji Astuti**

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: [dewi.astutie@gmail.com](mailto:dewi.astutie@gmail.com)

Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136

Korespondensi penulis: [lusianwtaprlni13@gmail.com](mailto:lusianwtaprlni13@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the effect of the Effectiveness of Coretax Application Implementation and Tax Obligations on Taxpayer Compliance, with Tax Socialization as a moderating variable. The research focuses on Individual Taxpayers at KPP Pratama Surakarta. A quantitative approach was employed using primary data as the main source. The population in this study consists of Individual Taxpayers registered at KPP Pratama Surakarta. The sample was selected using purposive sampling, with a total of 100 respondents. Data were collected through questionnaires, while data analysis techniques included classical assumption tests (normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, and autocorrelation test) and hypothesis testing using multiple linear regression, F-test, t-test,  $R^2$  test, and moderation regression analysis, all processed with SPSS 23. The results indicate that: (1) the Effectiveness of Coretax Application Implementation has a significant positive effect on Taxpayer Compliance, (2) Tax Obligations have a significant positive effect on Taxpayer Compliance, (3) Tax Socialization does not moderate the relationship between Coretax Application Implementation and Taxpayer Compliance, and (4) Tax Socialization does not moderate the relationship between Tax Obligations and Taxpayer Compliance.*

**Keywords:** *Coretax Application Implementation, Tax Obligations, Taxpayer Compliance, Tax Socialization.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax, Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Studi kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer sebagai sumber utama. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta. Pengambilan sampel

dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan jumlah responden sebanyak 100 mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda, uji F, uji t, uji R<sup>2</sup>, Uji Regresi Moderasi. Dengan menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (2) Kewajiban Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (3) Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi Pengaruh Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (4) Sosialisasi Perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata kunci:** Implementasi Aplikasi Coretax, Kewajiban Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan.

## LATAR BELAKANG

Permasalahan utama dalam peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terlihat dari masih banyaknya yang tidak melaporkan SPT serta adanya praktik penghindaran kewajiban melalui manipulasi laporan demi mengurangi beban pajak. Hambatan lain berupa kompleksitas proses pelaporan juga sering mengganggu pencapaian target penerimaan pajak. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melakukan digitalisasi melalui pengembangan aplikasi Coretax, sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan proses administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran wajib pajak, penghitungan, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penagihan (DJP, 2024; Kharisma & Lingga, 2025). Coretax dilengkapi fitur otomatisasi, integrasi data, dan panduan langkah demi langkah yang mempermudah wajib pajak sekaligus meningkatkan akurasi pelaporan, sehingga diharapkan mampu menekan tax gap, meningkatkan kepatuhan, serta meringankan beban administrasi otoritas pajak (Shelma et al., 2024; Tiurma et al., 2024). KPP Pratama Surakarta menjadi lokasi yang relevan untuk dikaji karena karakteristik wajib pajaknya beragam, mulai dari usaha mikro hingga korporasi, serta dinamika pertumbuhan ekonominya yang pesat, sehingga mencerminkan peluang dan tantangan dalam implementasi teknologi perpajakan.

Penerapan Coretax, sistem inti administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang resmi diluncurkan DJP pada Januari 2025 melalui PMK No. 81 Tahun 2024, bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menghadirkan layanan yang lebih transparan, terintegrasi, dan efisien. Coretax memudahkan pendaftaran, pelaporan, serta pembaruan data, mengurangi kesalahan manual, dan mempercepat administrasi sehingga diharapkan dapat menekan penghindaran pajak serta mendorong pembayaran tepat waktu (Kharisma & Lingga, 2025). Namun, pada implementasi awal, muncul keluhan wajib pajak terkait akses sistem dan kesulitan pengurusan faktur, bahkan sebagian menyarankan penundaan penerapan (Tempo, 2025). Tantangan utama adalah adaptasi teknologi, khususnya bagi UMKM yang belum terbiasa dengan sistem digital, sehingga dibutuhkan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan agar pemanfaatan Coretax optimal (Aqilah et al., 2025). Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas Coretax dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan peran moderasi sosialisasi perpajakan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai program pemerintah, namun kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan besar. Pada 2024 tingkat kepatuhan pelaporan pajak di Indonesia baru mencapai 70–75%, sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagai pengganti SIDJP guna memodernisasi proses bisnis dan meningkatkan layanan. Digitalisasi diharapkan mempermudah wajib pajak, memperkuat pengawasan, dan meningkatkan penerimaan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman wajib pajak terhadap teknologi yang digunakan. Dalam hal ini, sosialisasi menjadi kunci untuk menjembatani kebijakan fiskal dan kesadaran masyarakat, karena tanpa edukasi yang baik, adopsi teknologi tidak akan optimal. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa sosialisasi efektif mampu meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak. Di KPP Pratama Surakarta, sosialisasi telah dilakukan melalui webinar, penyuluhan, dan panduan online, namun belum ada penelitian yang menguji perannya dalam memoderasi pengaruh Coretax terhadap kepatuhan, padahal pemahaman aplikasi ini sangat potensial menentukan tingkat kepatuhan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan tidak hanya mengkaji aplikasi Coretax secara teknis, tetapi juga mengaitkannya dengan kepatuhan wajib pajak dan peran KPP dalam sosialisasi. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pajak bergantung bukan hanya pada teknologi, melainkan juga pada efektivitas sosialisasi yang meningkatkan pengetahuan, membangun kepercayaan, dan mendorong kepatuhan sukarela (Soraya & Zahroh, 2024; Ani, 2025). Berbeda dari studi sebelumnya yang menekankan aspek teknis dan kepuasan pengguna, penelitian ini menyoroti interaksi teknologi, kepatuhan, dan sosialisasi, sehingga memberikan perspektif lebih komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang holistik bagi otoritas pajak.

## KAJIAN TEORITIS

### Teori Kepatuhan (Chompliance Theory)

Teori kepatuhan (compliance theory) yang dikemukakan Milgram (1963) menjelaskan kondisi ketika individu tunduk terhadap perintah atau aturan yang berlaku. Dalam konteks perpajakan, Tahar dan Rachman (2014) menekankan bahwa kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, pemerintah, dan masyarakat, di mana Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban sekaligus menggunakan hak perpajakannya. Kepatuhan ini lahir dari kesadaran yang bersumber dari motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri, maupun motivasi ekstrinsik seperti pengawasan aparat pajak. Fitri Romadhon dan Erlina (2020) menyebut kepatuhan sebagai perilaku menaati aturan yang dipengaruhi faktor internal (pola pikir dan kemauan individu) serta faktor eksternal (stimulus dari lingkungan). Sementara itu, Ni Made Meisintia dan I Nyoman Kusuma (2022) menguraikan dua perspektif kepatuhan, yakni instrumental yang berorientasi pada kepentingan pribadi dan persepsi manfaat, serta normatif yang berlandaskan nilai moral dan legitimasi hukum. Dengan demikian, kepatuhan pajak tidak hanya mencerminkan sikap tunduk pada aturan, tetapi juga keterikatan moral dan legitimasi otoritas hukum yang membentuk perilaku individu.

### Teori TAM (Technology Acceptance Model)

Technology Acceptance Model (TAM) digunakan untuk memprediksi penerimaan teknologi melalui persepsi kemudahan dan manfaat. Model ini menggambarkan hubungan keyakinan, sikap, niat, hingga penggunaan aktual sistem informasi. Menurut Ramadhan (2017), TAM menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi serta perilaku pengguna, sekaligus menunjukkan peran faktor eksternal terhadap aspek psikologis. TAM memiliki lima dimensi utama, yaitu *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan), *perceived usefulness* (manfaat teknologi), *attitude toward using* (sikap terhadap penggunaan), *behavioral intention to use* (niat menggunakan), dan *actual system use* (penggunaan nyata).

### **Konsep Coretax, Kewajiban Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan**

Coretax merupakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) yang dibangun melalui Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, dengan tujuan memodernisasi dan menyederhanakan administrasi perpajakan melalui integrasi seluruh proses bisnis inti, sehingga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Kewajiban perpajakan sendiri merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, mencakup pendaftaran NPWP, pencatatan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT sesuai sistem *self-assessment* yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan Wajib Pajak diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela, yang meliputi kepatuhan formal (pemenuhan administrasi sesuai ketentuan) dan kepatuhan material (pemenuhan substansi hukum pajak), serta mencakup pendaftaran diri, penyampaian SPT, penghitungan, pembayaran, hingga pelunasan tunggakan. Untuk meningkatkan kepatuhan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan sosialisasi perpajakan sebagai upaya edukasi dan pembinaan melalui berbagai media, baik tatap muka (*workshop*, *penyuluhan*, *seminar*) maupun media massa dan digital (*internet*, *televisi*, *iklan layanan masyarakat*, dan *program edukatif seperti tax go to campus*), yang bertujuan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan.

### **Pengembangan Hipotesis**

## **Pengaruh efektivitas implementasi aplikasi *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari dan Rahardjo (2020) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi perpajakan berbasis teknologi informasi, seperti *coretax*, berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Ilyas,et.al (2025) menunjukkan bahwa CTAS memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rifka Nadya,et.al (2024) menunjukkan bahwa penerapan digital *coretax* memiliki dampak positif pada efisiensi administrasi pajak, transparansi, dan pemantauan kepatuhan wajib pajak

**H1: Efektivitas implementasi aplikasi *coretax* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

## **Pengaruh kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan penelitian terdahulu, Mardiasmo (2018) menemukan bahwa pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan temuan Annisa dan Susanti (2021) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Selanjutnya, Wiryani (2017) menegaskan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak terkait aturan dan kewajiban, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk patuh.

**H2: Kewajiban perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak**

## **Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh efektivitas implementasi aplikasi *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan penelitian oleh Widiastuti (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman wajib pajaktentang aplikasi perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan. Menurut Wibowo dan Handayani (2020) menyimpulkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah satu faktor dominan yang mendorong kepatuhan. Mereka berpendapat bahwa pemahaman yang

baik membantu wajib pajak menghindari kesalahan dan memenuhi kewajiban dengan benar.

### **H3: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh efektifitas implementasi aplikasi *coretax* terhadap kepatuhan wajib pajak**

#### **Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan penelitian oleh Halim dan Sari (2020) menemukan bahwa sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, yang berdampak positif pada kepatuhan. Berdasarkan penelitian Pratama dan Sukanto (2018) menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang terarah dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap peraturan baru. Berdasarkan penelitian oleh Indrawati dan Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka.

### **H4: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Surakarta dengan alasan pertumbuhan ekonomi yang pesat di kota tersebut mencerminkan dinamika kepatuhan pajak dalam penerapan teknologi perpajakan. Metode penelitian menggunakan survei dengan kuesioner berskala Likert lima poin serta wawancara terstruktur, dengan populasi 214.878 WPOP dan sampel 100 responden yang diperoleh melalui teknik accidental sampling. Instrumen penelitian diuji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment dan reliabilitas dengan Cronbach's Alpha. Data dianalisis melalui statistik deskriptif, uji asumsi klasik (multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas), serta analisis regresi linier berganda dan regresi moderasi dengan bantuan SPSS. Uji hipotesis dilakukan melalui uji t untuk melihat pengaruh parsial, uji F untuk menilai kelayakan model, serta koefisien determinasi ( $R^2$  dan adjusted  $R^2$ ) untuk mengukur kemampuan

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Analisis regresi moderasi digunakan untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta berawal dari Kantor Dinas Luar Tingkat I Surakarta di bawah Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian tahun 1966 menjadi KIK Surakarta, dan melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 94/KMK/01/1994 ditetapkan sebagai KPP Surakarta Tipe A dengan wilayah kerja Surakarta, Karanganyar, Boyolali, dan Sragen. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 276/KMK.01/1989, KPP Surakarta dipecah menjadi KPP Surakarta Tipe B, KPP Klaten, dan UPP Surakarta Tipe B. Sejak reformasi perpajakan tahun 2002, KPP Surakarta bertransformasi menjadi KPP Pratama Surakarta melalui Kep-141/PJ/2007 dan SE-19/PJ/2007, resmi beroperasi pada 30 Oktober 2007 dengan wilayah kerja 5 kecamatan di Kota Surakarta: Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, dan Banjarsari. Per 31 Mei 2025 tercatat 214.878 Wajib Pajak Orang Pribadi (63.824 efektif dan 151.054 non-efektif). Dengan visi membangun administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan terpercaya, serta misi menghimpun penerimaan negara guna mendukung kemandirian APBN, KPP Pratama Surakarta berlandaskan nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

### Gambaran Umum Responden

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden. Berikut karakteristik responden penelitian berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan.

Tabel 1. Karakteristik Responden

| Variabel      | Kategori  | Jumlah | Presentase |
|---------------|-----------|--------|------------|
| Jenis Kelamin | Laki-Laki | 55     | 55%        |

|            |                  |    |     |
|------------|------------------|----|-----|
|            | Perempuan        | 45 | 45% |
| Usia       | <35 Tahun        | 47 | 47% |
|            | 35-45 Tahun      | 26 | 26% |
|            | >45 Tahun        | 27 | 27% |
| Tingkat    | SD               | 6  | 6%  |
| Pendidikan | SMP              | 17 | 17% |
|            | SMA              | 52 | 52% |
|            | Perguruan Tinggi | 25 | 25% |

*Sumber: Data primer diolah, 2025*

Berdasarkan kategori jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini terdiri dari 55 responden (55%) berjenis kelamin laki- laki dan sebanyak 45 responden (45%) berjenis kelamin perempuan. Kategori usia <35 tahun berjumlah 47 responden (47%), responden yang berusia 35-45 tahun berjumlah 26 responden (26%) dan responden yang berusia >45 tahun berjumlah 27 responden (27%). Serta dari karakteristik responden berdasarkan tingkat Pendidikan terbagi menjadi 3 kategori yaitu SD berjumlah 6 responden (6%), SMP berjumlah 17 responden (17%), SMA berjumlah 52 responden (52%) dan responden dengan tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi berjumlah 25 responden (25%).

### Teknik Analisis Data

#### Analisis Deskriptif

Tabel 2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

| Variabel                                          | Indikator            | Rata-Rata |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Efektivitas Implementasi<br>Aplikasi Coretax (X1) | Kemudahan penggunaan | 3,48      |
|                                                   | Kecepatan proses     | 3,29      |
|                                                   | Tingkat integrasi    | 3,24      |

|                            |                                             |      |
|----------------------------|---------------------------------------------|------|
| Rata-rata X1               |                                             | 3,33 |
| Kewajiban Perpajakan (X2)  | Mendaftarkan diri (NPWP)                    | 3,88 |
|                            | Memberikan data ke DJP                      | 4,12 |
|                            | Melakukan pembayaran/pelaporan              | 3,73 |
|                            | Pemeriksaan perpajakan                      | 3,83 |
| Rata-rata X2               |                                             | 3,89 |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  | Mendaftarkan diri (NPWP)                    | 3,77 |
|                            | Menyampaikan SPT tepat waktu                | 4,95 |
|                            | Perhitungan & pembayaran benar              | 3,71 |
|                            | Melunasi tunggakan                          | 3,70 |
| Rata-rata Y                |                                             | 3,78 |
| Sosialisasi Perpajakan (Z) | Penyuluhan rutin                            | 3,62 |
|                            | Cara sosialisasi (seminar, lokakarya, dll.) | 3,81 |
|                            | Media informasi (web, media sosial, cetak)  | 3,80 |
| Rata-rata Z                |                                             | 3,74 |

Sumber: Data primer diolah, 2025

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa keempat variabel penelitian berada pada kategori netral dengan nilai rata-rata antara 3,33 hingga 3,89. Variabel Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax (X1) memperoleh rata-rata terendah (3,33), dengan indikator tertinggi pada kemudahan penggunaan (3,48) dan terendah pada tingkat integrasi (3,24). Variabel Kewajiban Perpajakan (X2) memiliki rata-rata tertinggi (3,89),

dengan skor tertinggi pada kewajiban memberikan data ke DJP (4,12) dan terendah pada kewajiban pembayaran/pelaporan (3,73). Pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y), rata-rata tercatat 3,78 dengan nilai tertinggi pada kepatuhan menyampaikan SPT tepat waktu (4,95) dan terendah pada pelunasan tunggakan (3,70). Sementara itu, variabel Sosialisasi Perpajakan (Z) memiliki rata-rata 3,74, dengan skor tertinggi pada cara sosialisasi (3,81) dan terendah pada penyuluhan rutin (3,62). Secara keseluruhan, meskipun berada pada kategori netral, temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan positif terutama pada aspek kepatuhan administratif (penyampaian SPT) dan kewajiban memberikan data perpajakan.

### Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Penelitian

| Variabel                                          | Item<br>Kuesioner | p-value<br>(Signifikansi) | Kriteria ( $\alpha$<br>= 0,05) | Keterangan |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|
| Efektivitas Implementasi<br>Aplikasi Coretax (X1) | X1.1              | 0,000                     | < 0,05                         | Valid      |
|                                                   | X1.2              | 0,000                     | < 0,05                         | Valid      |
|                                                   | X1.3              | 0,000                     | < 0,05                         | Valid      |
| Kewajiban Perpajakan<br>(X2)                      | X2.1              | 0,000                     | < 0,05                         | Valid      |
|                                                   | X2.2              | 0,000                     | < 0,05                         | Valid      |
|                                                   | X2.3              | 0,000                     | < 0,05                         | Valid      |
|                                                   | X2.4              | 0,000                     | < 0,05                         | Valid      |
| Kepatuhan Wajib Pajak<br>(Y)                      | Y1                | 0,000                     | < 0,05                         | Valid      |
|                                                   | Y2                | 0,000                     | < 0,05                         | Valid      |
|                                                   | Y3                | 0,000                     | < 0,05                         | Valid      |
|                                                   | Y4                | 0,000                     | < 0,05                         | Valid      |

|                               |    |       |        |       |
|-------------------------------|----|-------|--------|-------|
| Sosialisasi Perpajakan<br>(Z) | Z1 | 0,000 | < 0,05 | Valid |
|                               | Z2 | 0,000 | < 0,05 | Valid |
|                               | Z3 | 0,000 | < 0,05 | Valid |

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan Pearson Correlation, seluruh item kuesioner pada variabel Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax (X1), Kewajiban Perpajakan (X2), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Sosialisasi Perpajakan (Z) menunjukkan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan pada instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pengujian lebih lanjut.

#### Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

| Variabel                                          | Cronbach's Alpha | N of Items | Keterangan |
|---------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Efektivitas Implementasi<br>Aplikasi Coretax (X1) | 0,822            | 4          | Reliabel   |
| Kewajiban Perpajakan (X2)                         | 0,794            | 5          | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)                         | 0,815            | 5          | Reliabel   |
| Sosialisasi Perpajakan (Z)                        | 0,836            | 4          | Reliabel   |

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel di atas, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60, yaitu Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax (X1) sebesar 0,822, Kewajiban Perpajakan (X2) sebesar 0,794, Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,815, dan Sosialisasi Perpajakan (Z) sebesar 0,836. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan pada semua variabel adalah reliabel, sehingga kuesioner layak dipakai untuk mengukur variabel penelitian ini.

## Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi penelitian ini telah memenuhi kriteria. Uji multikolinearitas memperlihatkan nilai tolerance pada variabel Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax (X1) dan Kewajiban Perpajakan (X2) masing-masing sebesar 0,994 ( $>0,10$ ) serta nilai VIF sebesar 1,006 ( $<10$ ), sehingga dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Uji autokorelasi dengan Runs Test menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,421 ( $>0,05$ ) yang berarti tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan nilai signifikansi X1 sebesar 0,211 dan X2 sebesar 0,277, keduanya lebih besar dari 0,05, sehingga model bebas dari heteroskedastisitas. Terakhir, uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menghasilkan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,146 ( $>0,05$ ) yang menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

## Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Uji Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |       |             |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|-------------|
|       | B                           | Std. Error | Beta                      | t     | Sig.        |
| 1     |                             |            |                           |       |             |
|       | (Constant)                  | 4,393      | 1,808                     | 2,430 | 0,017       |
|       | Efektivitas Implementasi    |            |                           |       |             |
|       | Aplikasi Coretax            | 0,457      | 0,129                     | 0,309 | 3,554 0,001 |
|       | Kewajiban Perpajakan        | 0,396      | 0,088                     | 0,393 | 4,520 0,000 |

*Sumber: Data primer diolah, 2025*

Dari tabel diatas diperoleh Persamaan Regresi :

$$Y = 4,393 + 0,457 X_1 + 0,396 X_2 + \varepsilon$$

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 4,393 mengindikasikan bahwa apabila variabel efektivitas implementasi aplikasi Coretax dan kewajiban perpajakan diasumsikan nol, maka tingkat kepatuhan wajib pajak tetap

berada pada nilai 4,393%. Koefisien regresi efektivitas implementasi aplikasi Coretax sebesar 0,457 bernilai positif, yang berarti peningkatan efektivitas implementasi aplikasi Coretax akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak, sedangkan penurunan efektivitas akan menurunkan kepatuhan. Demikian pula, koefisien regresi kewajiban perpajakan sebesar 0,396 juga bernilai positif, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajiban perpajakan yang dipenuhi maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak, dan sebaliknya apabila kewajiban perpajakan rendah maka kepatuhan juga menurun.

### Analisis Regresi Moderasi

Tabel 6. Hasil Moderating Regression Analysis

|      |                                                                  | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |        |       |
|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| Mode |                                                                  | B                           | Std. Error | Beta                      | t      | Sig.  |
| 1    |                                                                  |                             |            |                           |        |       |
| 1    | (Constant)                                                       | -                           | 12,935     |                           | -0,792 | 0,431 |
|      |                                                                  | 10,241                      |            |                           |        |       |
|      | Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax                        | 1,632                       | 0,941      | 1,105                     | 1,734  | 0,086 |
|      | Kewajiban Perpajakan                                             | 0,519                       | 0,584      | 0,516                     | 0,890  | 0,376 |
|      | Sosialisasi Perpajakan                                           | 1,445                       | 1,208      | 1,378                     | 1,196  | 0,235 |
|      | Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax*Sosialisasi Perpajakan | -0,106                      | 0,082      | -1,405                    | -1,293 | 0,199 |
|      | Kewajiban Perpajakan*Sosialisasi Perpajakan                      | -0,019                      | 0,053      | -0,420                    | -0,353 | 0,725 |

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji interaksi, diperoleh nilai signifikansi variabel Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax dengan Sosialisasi Perpajakan sebesar  $0,199 > 0,05$ , serta variabel Kewajiban Perpajakan dengan Sosialisasi Perpajakan sebesar  $0,725 > 0,05$ . Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berperan sebagai variabel moderasi baik dalam hubungan antara Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maupun antara Kewajiban Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### Uji t

Berdasarkan hasil uji t, variabel Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax (X1) menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga  $H_1$  yang menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan terbukti. Selanjutnya, variabel Kewajiban Perpajakan (X2) memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, Kewajiban Perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga  $H_2$  dapat diterima.

signifikam terhadap Kepatuhan Wajib Pajak terbukti kebenarannya.

### Uji F

Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 17,891 dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax (X1) dan Kewajiban Perpajakan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

### Uji R<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil uji R<sup>2</sup> pada Tabel XXIV diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,254, yang menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax (X1) dan Kewajiban Perpajakan (X2) mampu menjelaskan variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 25,4%, sedangkan sisanya sebesar 74,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

## Pembahasan

### Efektivitas Implementasi Aplikasi *Coretax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Implementasi Aplikasi *Coretax* berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,457 dan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ , sehingga  $H_a$  diterima. Temuan ini mendukung *Technology Acceptance Model (TAM)*, di mana persepsi kemudahan penggunaan dan kemanfaatan mendorong penerimaan teknologi; wajib pajak yang menilai *Coretax* mudah digunakan melalui antarmuka sederhana, otomatisasi perhitungan, dan panduan interaktif lebih percaya diri dalam memenuhi kewajibannya. Dari perspektif *Compliance Theory*, *Coretax* mengurangi hambatan administratif sehingga meningkatkan kepatuhan, baik administratif maupun material. Data deskriptif mengindikasikan rata-rata penilaian responden netral (3,33), dengan apresiasi pada kemudahan penggunaan (3,48) namun masih ada kendala integrasi sistem (3,24), menunjukkan sebagian wajib pajak belum terbiasa dengan sistem digital. Hasil ini konsisten dengan Purnomo et al. (2025) dan Simanjuntak & Kusuma (2024) yang menegaskan *Coretax* efektif meningkatkan ketepatan waktu pelaporan serta kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, *Coretax* merupakan instrumen penting dalam memperkuat kepatuhan wajib pajak, sehingga DJP perlu terus mengoptimalkan integrasi dan stabilitas sistem serta KPP Pratama Surakarta dapat memperkuat edukasi agar wajib pajak semakin percaya pada manfaat aplikasi ini.

### Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewajiban Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,396 dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Temuan ini sejalan dengan *Compliance Theory* yang menegaskan bahwa kepatuhan muncul dari kesadaran atas kewajiban hukum, baik formal (pendaftaran NPWP, pelaporan SPT) maupun material (perhitungan dan pembayaran pajak). Dari perspektif *Technology Acceptance Model (TAM)*, kesadaran kewajiban meningkatkan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dari penggunaan aplikasi *Coretax*, karena wajib pajak melihatnya sebagai sarana untuk mempermudah pemenuhan kewajiban. Rata-rata penilaian

responden terhadap kewajiban perpajakan sebesar 3,89 (kategori cukup tinggi), meskipun indikator terendah terdapat pada aspek menghitung dan membayar pajak secara mandiri (mean 3,73), yang mencerminkan tantangan dalam sistem *self-assessment*. Hasil ini konsisten dengan penelitian Annisa (2021) yang menegaskan bahwa pemahaman kewajiban perpajakan berhubungan positif dengan kepatuhan. Dengan demikian, diperlukan penguatan edukasi oleh DJP terkait kewajiban formal maupun material agar kepatuhan lahir dari kesadaran, bukan sekadar pengawasan, serta menjadi masukan bagi KPP Pratama Surakarta untuk memperkuat penyuluhan mengenai sistem *self-assessment*.

### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak terbukti memperkuat pengaruh efektivitas implementasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh koefisien interaksi  $-0,106$  dengan signifikansi  $0,199 > 0,05$  sehingga  $H_0$  tidak ditolak. Temuan ini sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) yang menekankan bahwa kepatuhan lebih dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan dan kemanfaatan aplikasi, seperti antarmuka sederhana, otomatisasi perhitungan, serta panduan internal, sementara dalam perspektif Compliance Theory, Coretax dinilai membantu mengurangi hambatan administratif sehingga kepatuhan lebih ditentukan oleh pengalaman langsung dibanding tambahan sosialisasi. Secara empiris, implementasi Coretax dinilai netral (mean 3,33) dengan apresiasi pada kemudahan penggunaan (mean 3,48) namun terkendala integrasi sistem (mean 3,24), sedangkan sosialisasi dinilai cukup baik (mean 3,74) namun tidak memberikan pengaruh signifikan sebagai moderator. Hasil ini sejalan dengan penelitian Afisah (2023) yang menyatakan sosialisasi tidak selalu efektif karena kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman, kesadaran, dan pengalaman wajib pajak. Implikasinya, DJP perlu berfokus pada peningkatan kualitas Coretax melalui integrasi sistem dan stabilitas aplikasi, sekaligus menyelenggarakan sosialisasi yang lebih aplikatif berupa pelatihan berbasis praktik langsung agar manfaat teknologi dapat dirasakan optimal oleh wajib pajak.

### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Kewajiban Perpajakan Terhadap Kepatuhan**

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien regresi interaksi sebesar  $-0,019$  dengan signifikansi  $0,725 > 0,05$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan sosialisasi perpajakan tidak terbukti memperkuat pengaruh kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meski demikian, kewajiban perpajakan tetap berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Berdasarkan Compliance Theory, kepatuhan muncul ketika wajib pajak memahami kewajiban formal maupun material yang harus dipenuhi, dan karena tingkat pemahaman responden sudah cukup tinggi (mean 3,89), tambahan sosialisasi tidak memberikan pengaruh yang berarti. Dari perspektif TAM, kewajiban perpajakan tidak terkait langsung dengan penerimaan teknologi, sehingga sosialisasi lebih berfungsi sebagai penyedia informasi umum ketimbang pendorong penerimaan sistem seperti Coretax. Temuan ini sejalan dengan kondisi empiris bahwa sebagian besar responden telah memahami kewajiban mereka, seperti pelaporan SPT atau pembayaran pajak, sehingga sosialisasi tambahan tidak banyak mengubah perilaku, meskipun sebagian kecil wajib pajak masih memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui metode tatap muka. Perbedaan hasil dengan penelitian Halim (2020) dan Indrawati (2021) yang menemukan sosialisasi meningkatkan pemahaman menunjukkan bahwa kepatuhan kini lebih ditentukan oleh faktor internal dan pengalaman langsung, bukan frekuensi sosialisasi. Implikasinya, DJP perlu mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih personal, segmentatif, dan aplikatif, misalnya penyuluhan tatap muka bagi wajib pajak yang masih kesulitan serta materi berbasis kasus nyata bagi yang sudah memahami kewajiban dasar, sehingga lebih selaras dengan prinsip Compliance Theory dan TAM.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Implementasi Aplikasi Coretax dan Kewajiban Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Sosialisasi Perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan tersebut. Nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,254 mengindikasikan bahwa kedua variabel independen hanya menjelaskan 25,4% variasi kepatuhan, sementara 74,6% dipengaruhi faktor lain di luar model. Keterbatasan penelitian meliputi ruang lingkup responden yang hanya Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surakarta, jumlah responden yang relatif sedikit,

variabel penelitian yang terbatas, serta kemungkinan bias jawaban responden. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan memperluas cakupan responden, menambah variabel lain yang relevan, dan memperbesar jumlah sampel. Secara praktis, KPP Pratama Surakarta disarankan meningkatkan edukasi Coretax melalui sosialisasi dan media digital interaktif, sementara Wajib Pajak diharapkan lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta (Vol. 4, Issue June).
- Ani, F. H. (2025). Analisis Multidimensional Kepatuhan Pajak UMKM Di Kabupaten Karanganyar : Pemahaman , Kesadaran , Love Of Money Dan Kondisi Keuangan. 14(01), 219–230.
- Aqilah, S., Wolor, C. W., Utari, E. D., & Jakarta, U. N. (2025). Analisis Efisiensi Administrasi Core Tax Administration System ( CTAS ): Studi Kasus pada PT X.
- Azura, W., & Putri, K. (2024). Pengawasan Kepatuhan Hukum Wajib Pajak Restoran Perspektif Hukum Positif. JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW, 8(3), 1–18.
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. Jurnal Studi Kebijakan Publik, 2(1), 27–40. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.27-40>
- Fisabilillah, Y., & Muhammad Roisul, B. (2023). Implementasi Program E- Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(5), 76–88.
- Kharisma Candra Utama, & Lingga Yuliana. (2025). Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) terhadap Efisiensi Kinerja Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. MASMAN Master Manajemen, 3(2), 43–56. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.813>
- Renita Rahmawati, N. N. (2025). Coretax System Dalam Upaya Reformasi Administrasi Perpajakan, Apa Urgensinya? 6(1).
- Shelma Adiel Anindya H. H., Cut Fitriana N. R. P., R. N. P. (2024). Optimalisasi Kepatuhan Pajak Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi, 03(02), 1–10.
- Soraya, N. E., & Zahroh, F. (2024). Implementasi E-Bupot Unifikasi dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Pajak Unifikasi Pada Wajib Pajak Wilayah Kabupaten

- Sumenep. In Jurnal Akuntansi Bisnis (Vol. 22, Issue 1).  
<https://doi.org/10.24167/jab.v22i1.11627>
- Tiurma, T., Sipahutar, U., & Tina, A. (2024). Efektivitas E-System dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak : Tinjauan Literatur terhadap Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan. *Journal of Audit and Tax Synergy*, 01(01), 62–70.
- Zaikin, M., Pagalung, G., & Rasyid, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(1), 57–76.  
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>
- Sulistyowati, M., & Nuryati, N. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 24(2).